



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2019/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIFIN PATINASARANY Alias ARIFIN Alias ANDRE;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun / 1 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tanama;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 14/Pid.B/2019/PN Ffk tanggal 15 Maret 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 14/Pid.B/2019/PN Ffk tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman. 1 dari 19 halaman. Putusan. Nomor 14/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN PATINASARANY Alias ARIFIN Alias ANDRE** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIFIN PATINASARANY Alias ARIFIN Alias ANDRE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos type SM-G313AZ/DS warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y53 warna silver keemasan;
(Dikembalikan kepada Saksi Korban DEWI MILA SARI Alias MILA selaku pemilik yang sah).
 - 1 (satu) buah sendok makan staenlis;
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan tidak menyampaikan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ARIFIN PATINASARANY ALIAS ARIFIN ALIAS ANDRE** pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 09.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah saksi korban yang beralamat Kampung Wamar SP 1 Distrik Tomage Kabupaten fakfak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban DEWI**

Halaman. 2 dari 19 halaman. Putusan. Nomor 14/Pid.B/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILA SARI alias MILA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ARIFIN PATINASARANY Alias ARIFIN Alias ANDRE berjalan di jalan raya dan melewati rumah saksi korban yang terlihat sepi kemudian terdakwa langsung masuk melewati pagar pekarangan rumah saksi korban yang tidak mempunyai pintu karena keadaan sepi terdakwa langsung berjalan ke belakang rumah saksi korban melewati samping kanan rumah saksi korban pada saat terdakwa berada di belakang rumah saksi korban terdakwa melihat di sekeliling rumah yang mana pada saat itu terdakwa melihat ada jaring yang menutupi dinding kamar mandi di belakang rumah saksi korban kemudian terdakwa mendekati dinding kamar mandi untuk melepaskan ujung jaring yang terpaku di dinding kamar mandi dengan cara menarik sangkutan jaring tersebut hingga terbuka pada saat jaring tersebut terbuka terdakwa langsung memanjat dinding kamar mandi sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam kamar mandi lalu terdakwa berjalan melewati pintu dapur yang tidak tertutup lalu terdakwa berjalan menuju pintu belakang rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil sendok yang tergeletak di meja tempat cucian piring lalu sendok tersebut terdakwa gunakan untuk membuka kunci pintu belakang rumah saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP (Handphone) serta uang tunai sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah).

Bahwa Uang sebesar Rp. 3.000,000; (tiga juta rupiah) milik saksi korban telah habis terpakai oleh terdakwa ARIFIN PATINASARANY Alias ARIFIN Alias ANDRE di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban DEWI MILA SARI Alias MILA.

Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki.

Bahwa nilai kerugian yang dialami saksi korban adalah kurang lebih 9.000.000; (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Halaman. 3 dari 19 halaman. Putusan. Nomor 14/Pid.B/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARIFIN PATINASARANY ALIAS ARIFIN ALIAS ANDRE** pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 09.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah saksi korban yang beralamat Kampung Wamar SP 1 Distrik Tomage Kabupaten fakfak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban DEWI MILA SARI alias MILA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ARIFIN PATINASARANY Alias ARIFIN Alias ANDRE berjalan di jalan raya dan melewati rumah saksi korban yang terlihat sepi kemudian terdakwa langsung masuk melewati pagar pekarangan rumah saksi korban yang tidak mempunyai pintu karena keadaan sepi terdakwa langsung berjalan ke belakang rumah saksi korban melewati samping kanan rumah saksi korban pada saat terdakwa berada di belakang rumah saksi korban terdakwa melihat di sekeliling rumah yang mana pada saat itu terdakwa melihat ada jaring yang menutupi dinding kamar mandi di belakang rumah saksi korban kemudian terdakwa mendekati dinding kamar mandi untuk melepaskan ujung jaring yang terpaku di dinding kamar mandi dengan cara menarik sangkutan jaring tersebut hingga terbuka pada saat jaring tersebut terbuka terdakwa langsung memanjat dinding kamar mandi sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam kamar mandi lalu terdakwa berjalan melewati pintu dapur yang tidak tertutup lalu terdakwa berjalan menuju pintu belakang rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil sendok yang tergeletak di meja tempat cucian piring lalu sendok tersebut terdakwa gunakan untuk membuka kunci pintu belakang rumah saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP (Handphone) serta uang tunai sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah).

Bahwa Uang sebesar Rp. 3.000,000; (tiga juta rupiah) milik saksi korban telah habis terpakai oleh terdakwa ARIFIN PATINASARANY Alias ARIFIN Alias ANDRE di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.



Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban DEWI MILA SARI Alias MILA.

Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki.

Bahwa nilai kerugian yang dialami saksi korban adalah kurang lebih Rp 9.000.000; (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DEWI MILA SARI Alias MILA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 November 2019 sekira pukul 09.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Kampung Wamar Distrik Tomage Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut dan Saksi mengetahui pencurian di rumah Saksi pada saat Saksi pulang dari kerja di lahan sawit kemudian Saksi mencari Handphone Samsung yang biasa di letakan diatas kasur namun tidak ada kemudian Saksi melihat dompet yang berada diatas kasur saat dicek ternyata uang yang ada dalam dompet tersebut sudah tidak ada selanjutnya Saksi mencari Handphone merk Vivo yang diletakan di atas meja didalam kamar tidur juga tidak ada lalu Saksi mengecek uang didalam tas dompet dinding kamar dekat meja kamar uangnya sudah tidak ada;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dan uang kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Handpone merk Samsung Saksi simpan di ruang tamu diatas kasur sedangkan handpone merk Vivo Saksi letakan diatas meja kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur sedangkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) di simpat didalam dompet yang diletakan di ruang tamu sedangkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) didalam dompet gantung yang diletakan di atas meja kamar tidur;

- Bahwa pada saat Saksi pergi bekerja pintu rumah semuanya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah berupaya menghadirkan Saksi SARMAH namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang berada di luar kota Fakfak, sehingga Penuntut Umum mohon keterangan Saksi SARMAH yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti panggilan terhadap Saksi SARMAH ternyata telah dilakukan secara sah menurut hukum dan dengan persetujuan Terdakwa telah dibacakan dipersidangan keterangan Saksi SARMAH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SARMAH;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 November 2019 sekira pukul 09.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Kampung Wamar Distrik Tomage Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah Saksi setelah Saksi Korban datang ke rumah kemudian menanyakan apakah Saksi melihat orang yang masuk kedalam rumah Saksi Korban kemudian Saksi mengatakan bahwa ada yang lewat di samping rumah Sksi Korban dan langsung menuju samping jalan raya dengan ciri-ciri pake baju merah dan pake topi merah dan hitam;

Halaman. 6 dari 19 halaman. Putusan. Nomor 14/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang sedang berjalan dengan tergesa-gesa dari samping kanan rumah
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Korban barang yang diambil dari dalam rumahnya 2 (dua) buah Handphone namun lupa merknya dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 November 2019 sekira pukul 09.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Kampung Wamar Distrik Tomage Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa berjalan di jalan raya menuju Camp Sawit Tomoge kemudian Terdakwa melihat salah satu rumah dalam keadaan sepi lalu Terdakwa masuk lewat pagar pekarangan yang tidak ada pintunya kemudian pergi ke belakang rumah setelah melihat sekeliling aman saat itu Terdakwa melihat jaring yang menutupi dinding kamar mandi lalu melepaskan jaring yang terpaku setelah jaring terbuka kemudian Terdakwa memanjat dinding kamar mandi sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam kamar mandi setelah Terdakwa berjalan menuju dapur rumah tersebut setelah itu Terdakwa menuju pintu belakang rumah namun dalam keadaan terkunci dari dalam namun setelah Terdakwa mengintip dari celah pintu, pintu tersebut di kunci dengan menggunakan dari kayu kemudian Terdakwa mengambil sendok yang ada di atas piring untuk membuka pintu setelah pintu terbuka langsung masuk menuju ruang tamu dan Terdakwa melihat Handphone merk Samsung yang berada di atas kasur lantai dan Terdakwa melihat dompet setelah di cek ada uangnya kemudian Terdakwa ambil semuanya setelah itu Terdakwa masukan kedalam saku celana depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur yang tidak ada pintunya hanya menggunakan kain horden setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat tas di dinding dan melihat Handphone merk Vivo kemudian Terdakwa ambil handphon

Halaman. 7 dari 19 halaman. Putusan. Nomor 14/Pid.B/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengambil uang dalam dompet yang tergantung di dinding setelah itu handphon dan uang Terdakwa masukan ke dalam saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan memanjat dinding kamar mandi dan jaring yang telah lepas Terdakwa pasang kembali;

- Bahwa pada saat Terdakwa membuka jaring dari dinding belakang rumah dengan menggunakan kedua tangan sedangkan untuk membuka pintu belakang dengan menggunakan sendok yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah mengambil Handphone dan uang milik Saksi Korban Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke kota dengan menumpang sebuah mobil angkot;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil sudah habis untuk keperluan sehari-hari sedangkan 2 (dua) buah Handpone Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos type SM-G313AZ/DS warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y53 warna silver keemasan;
- 1 (satu) buah sendok makan staenlis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menilai keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa ternyata terdapat adanya kesesuaian diantara satu sama lainnya sehingga dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 November 2019 sekira pukul 09.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Kampung Wamar Distrik Tomage Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa berjalan di jalan raya menuju Camp Sawit Tomoge kemudian

Halaman. 8 dari 19 halaman. Putusan. Nomor 14/Pid.B/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat rumah milik Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA dalam keadaan sepi lalu Terdakwa masuk lewat pagar pekarangan yang tidak ada pintunya kemudian pergi ke belakang rumah setelah melihat sekeliling aman saat itu Terdakwa melihat jaring yang menutupi dinding kamar mandi kemudian Terdakwa buka jaring yang terpaku setelah jaring terbuka kemudian Terdakwa memanjat dinding kamar mandi sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar mandi kemudian itu Terdakwa berjalan menuju dapur rumah tersebut setelah itu Terdakwa menuju pintu belakang rumah Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA dalam keadaan terkunci dari dalam namun setelah Terdakwa mengintip dari celah pintu, pintu tersebut di kunci dengan menggunakan kunci kayu kemudian Terdakwa mengambil sendok yang ada di cucian piring untuk membuka pintu setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk menuju ruang tamu dan Terdakwa melihat Handphone merk Samsung yang berada di atas kasur lantai selain itu Terdakwa melihat dompet setelah di cek ada uangnya lalu Terdakwa ambil uang yang ada di dompet tersebut kemudian uang dan Handphon tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tidur yang tidak ada pintunya hanya menggunakan kain horden di dalam kamar tidur Terdakwa melihat tas dompet yang tergantung di dinding dan melihat Handphone merk Vivo yang tergeletak diatas meja kemudian Terdakwa ambil Handphon tersebut dan mengambil uang dalam tas dompet yang tergantung di dinding kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA dengan jalan yang sama dengan memanjat dinding kamar mandi;

- Bahwa Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut, Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA mengetahui ada pencurian di rumahnya pada saat Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA pulang dari kerja di lahan sawit kemudian Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA mencari Handphone Samsung yang biasa di letakan diatas kasur namun tidak ada kemudian Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA melihat dompet yang berada diatas kasur saat dicek ternyata uang yang ada dalam dompet tersebut sudah tidak ada selanjutnya Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA mencari Handphone merk Vivo yang diletakan di atas meja didalam kamar tidur juga tidak ada

Halaman. 9 dari 19 halaman. Putusan. Nomor 14/Pid.B/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA mengecek uang didalam tas dompet didinding kamar dekat meja kamar uangnya sudah tidak ada;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dan uang kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
 - Bahwa Handpone merk Samsung Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA simpan di ruang tamu diatas kasur sedangkan handpone merk Vivo Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA letakan diatas meja kamar tidur sedangkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) di simpat didalam dompet yang diletakan di ruang tamu sedangkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) didalam dompet gantung yang diletakan di atas meja kamar tidur;
 - Bahwa pada saat Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA pergi bekerja pintu rumah semuanya dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DEWI MILA SARI mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tidak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Halaman. 10 dari 19 halaman. Putusan. Nomor 14/Pid.B/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ARIFIN PATINASARANY Alias ARIFIN Alias ANDRE** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut HR tanggal 23 Mei 1921, pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, seperti tenaga listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos type SM-G313AZ/DS warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y53 warna silver keemasan dan uang kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa berjalan di jalan raya menuju Camp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Tomoge kemudian Terdakwa melihat rumah milik Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA dalam keadaan sepi lalu Terdakwa masuk lewat pagar pekarangan yang tidak ada pintunya kemudian pergi ke belakang rumah setelah melihat sekeliling aman saat itu Terdakwa melihat jaring yang menutupi dinding kamar mandi kemudian Terdakwa buka jaring yang terpaku setelah jaring terbuka kemudian Terdakwa memanjat dinding kamar mandi sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar mandi kemudian itu Terdakwa berjalan menuju dapur rumah tersebut setelah itu Terdakwa menuju pintu belakang rumah Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA dalam keadaan terkunci dari dalam namun setelah Terdakwa mengintip dari celah pintu, pintu tersebut di kunci dengan menggunakan kunci kayu kemudian Terdakwa mengambil sendok yang ada di cucian piring untuk membuka pintu setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk menuju ruang tamu dan Terdakwa melihat Handphone merk Samsung yang berada di atas kasur lantai selain itu Terdakwa melihat dompet setelah di cek ada uangnya lalu Terdakwa ambil uang yang ada di dompet tersebut kemudian uang dan Handphon tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tidur yang tidak ada pintunya hanya menggunakan kain horden di dalam kamar tidur Terdakwa melihat tas dompet yang tergantung di dinding dan melihat Handphone merk Vivo yang tergeletak diatas meja kemudian Terdakwa ambil Handphon tersebut dan mengambil uang dalam tas yang tergantung di dinding kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA dengan jalan yang sama dengan memanjat dinding kamar mandi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos type SM-G313AZ/DS warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y53 warna silver keemasan dan uang kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) berpindah tempat dan berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah

Halaman. 12 dari 19 halaman. Putusan. Nomor 14/Pid.B/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos type SM-G313AZ/DS warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y53 warna silver keemasan dan uang kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA yang telah diambil oleh Terdakwa;

Meimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos type SM-G313AZ/DS warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y53 warna silver keemasan dan uang kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan cara memindahkan barang-barang tersebut dari dalam rumah Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa selain itu Terdakwa telah menggunakan uang milik Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA untuk keperluan sehari-hari Terdakwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar,

Halaman. 13 dari 19 halaman. Putusan. Nomor 14/Pid.B/2019/PN Ffk



merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu subunsur dari unsur ini telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai yang dimaksud dengan membongkar pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan membongkar. Menurut doktrin hukum pidana, membongkar diartikan sebagai setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian merusak, undang-undang juga tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang diartikan dengan merusak. Menurut doktrin hukum pidana, merusak memiliki pengertian yang sama dengan pengertian membongkar, namun kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan merusak relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan perbuatan membongkar;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian memanjat yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sama dengan pengertian memanjat dalam kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa pengertian memanjat di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ini diperluas oleh ketentuan Pasal 99 KUHP. Pasal 99 KUHP menyebutkan termasuk dalam pengertian memanjat adalah juga perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang di dalam tanah yang dengan sengaja telah digali untuk maksud itu, demikian pula perbuatan meloncati selokan atau parit yang dimaksudkan sebagai penutup;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian anak kunci palsu menurut ketentuan Pasal 100 KUHP disebutkan bahwa setiap alat yang tidak diperuntukan guna membuka sebuah selot tertentu adalah anak kunci palsu bagi selot tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib namun sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian seragam palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos type SM-G313AZ/DS warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y53 warna silver keemasan dan uang kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa berjalan di jalan jalan raya menuju Camp Sawit Tomoge kemudian Terdakwa melihat rumah milik Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA dalam keadaan sepi lalu Terdakwa masuk lewat pagar pekarangan yang tidak ada pintunya kemudian pergi ke belakang rumah setelah melihat sekeliling aman saat itu Terdakwa melihat jaring yang menutupi dinding kamar mandi kemudian Terdakwa buka jaring yang terpaku setelah jaring terbuka kemudian Terdakwa memanjat dinding kamar mandi sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar mandi kemudian itu Terdakwa berjalan menuju dapur rumah tersebut setelah itu Terdakwa menuju pintu belakang rumah Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA dalam keadaan terkunci dari dalam namun setelah Terdakwa mengintip dari celah pintu, pintu tersebut di kunci dengan menggunakan kunci kayu kemudian Terdakwa mengambil sendok yang ada di cucian piring untuk membuka pintu setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk menuju ruang tamu dan Terdakwa melihat Handphone merk Samsung yang berada di atas kasur lantai selain itu Terdakwa melihat dompet setelah di cek ada uangnya lalu Terdakwa ambil uang yang ada di dompet tersebut kemudian uang dan Handphon tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tidur yang tidak ada pintunya hanya menggunakan kain horden di dalam kamar tidur Terdakwa melihat tas dompet yang tergantung di dinding dan melihat Handphone merk Vivo yang tergeletak diatas meja kemudian Terdakwa ambil Handphon tersebut dan mengambil uang dalam tas dompet yang tergantung di dinding kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA dengan jalan yang sama dengan memanjat dinding kamar mandi;

Halaman. 15 dari 19 halaman. Putusan. Nomor 14/Pid.B/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memanjat dinding kamar mandi kemudian dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa membuka jaring yang menutupi dinding kamar mandi lalu Terdakwa masuk ke dapur karena pintu dapur terkunci lalu Terdakwa menggunakan sendok makan untuk membuka kunci rumah Saksi DEWI MILA SARI Alias MILA setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos type SM-G313AZ/DS warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y53 warna silver keemasan dan uang kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi

Halaman. 16 dari 19 halaman. Putusan. Nomor 14/Pid.B/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos type SM-G313AZ/DS warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y53 warna silver keemasan;
- 1 (satu) buah sendok makan staenlis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa pernah dihukum;

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan Pidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang dianggap layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN PATINASARANY Alias ARIFIN Alias ANDRE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos type SM-G313AZ/DS warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y53 warna silver keemasan;**Dikembalikan kepada Saksi Korban DEWI MILA SARI Alias MILA selaku pemilik yang sah;**
 - 1 (satu) buah sendok makan staenlis;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, oleh kami THOBIAS BENGGIAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, I. B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H, dan AGUS EMAN, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOTAM RAHAJAAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh PETRA WONDA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman. 18 dari 19 halaman. Putusan. Nomor 14/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.

THOBIAS BENGGIAN, S.H.

AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti

JOTAM RAHAJAAN, S.H.

Halaman. 19 dari 19 halaman. Putusan. Nomor 14/Pid.B/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)